



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu Badan Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan usulan masing-masing fraksi tentang penempatan anggota di Badan Anggaran dan berdasarkan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, telah terbentuk susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.
- KESATU : Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sekaligus merangkap sebagai anggota Badan Anggaran.
- KEDUA : Sekretaris Badan Anggaran adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Batang dan bukan sebagai Anggota Badan Anggaran.
- KETIGA : Susunan Pimpinan sebagaimana diktum KESATU dan diktum KEDUA serta Keanggotaan Badan Anggaran selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 24 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,



H. MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DPRD	2
2. KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN	
3. KABAG. LEGISLASI	
4. KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	
5. KASUBAG.PH.....	6

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR : 172.1/ 27 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
 KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
 BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. MAULANA YUSUP, S.IP	KETUA	F. PKB
2	Hj. JUNAENAH	WAKIL KETUA	F. PDI.P
3	H. NUR UNTUNG SLAMET, S.E	WAKIL KETUA	F. PG
4	H. NUR FAIZIN, S.Ag.	WAKIL KETUA	F. PPP
5	SU'UDI, S.Ag	ANGGOTA	F. PKB
6	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	ANGGOTA	F. PKB
7	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	ANGGOTA	F. PKB
8	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	ANGGOTA	F. PDI.P
9	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H	ANGGOTA	F. PDI.P
10	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
11	DANANG AJI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	F. PG
12	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PG
13	BEBENG AHYANI, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PG
14	NASIKHIN	ANGGOTA	F. PPP
15	H. BENNY ABIDIN, S.H, M.H	ANGGOTA	F. GERINDRA
16	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H.	ANGGOTA	F. GERINDRA
17	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	F. GERINDRA
18	KARMUBIT, S.H.	ANGGOTA	F. HANNAS
19	H. MU'AFIE	ANGGOTA	F. HANNAS
20	H. YUSWANTO, BA	ANGGOTA	F. DEMOKRAT PAN
21	H. EDI SISWANTO, S.Sos	ANGGOTA	F. DEMOKRAT PAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG

KETUA,



H. MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DPRD	12
2. KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN	
3. KABAG. LEGISLASI	
4. KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	
5. KASUBAG. ...PH.....	6